



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

Kayuagung, 22 Juni 2022

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420/394/SD.2/DISDIK/2022

Bersama ini kami sampaikan permohonan sebagai berikut :

No.	Isi Surat / Berita	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian izin operasional : SD SAINS TAHFIDZ YASINDA Alamat : Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan komering Ilir. Telah kami verifikasi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 420/93 /SD.2/DISDIK/2022 Tanggal 10 Juni 2022 Adapun hasil dari verifikasi tersebut bahwa SD tersebut diatas layak untuk diterbitkan izin operasionalnya.	2 (dua) berkas	Kami sampaikan dengan hormat usulan ini untuk diproses lebih lanjut. Terima Kasih

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 196807051997031009



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

Kayuagung, 23 Juni 2022

Nomor : 420/397/SD.2/DISDIK/2022
Sifat : penting
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Rekomendasi Penerbitan Izin
Operasional SD Sains Tahfidz
Yasinda

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten OKI
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SD Sains Tahfidz Yasinda Kecamatan Lempuing Jaya Nomor : 042/SP/SDSTY/LPG/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, perihal tentang Permohonan Izin Operasional SD Sains Tahfidz Yasinda Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan berita acara verifikasi terlampir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Rekomendasi untuk penerbitan izin operasional kepada:

Nama Lembaga : SD Sains Tahfidz Yasinda
Alamat Lembaga : Desa Tugu jaya
Kecamatan : Lempuing
Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Nama Kepala Lembaga : Bibit Handoko, S.Pd

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

MUHAMMAD AMIN, S.Pd., M.M., M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 196807051997031009



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letnan Darna Jambi Telp. 0712-321269 Fax. 0712-323621 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Lapangan, telah mengadakan verifikasi lapangan ke SD Sains Tahfidz Yasinda Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 042/SP/SDSTY/LPG/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021 yang diajukan oleh :

Nama Penyelenggara : Yayasan Islam Nahdhatud Darusallam
Yasinda
Akta Notaris : 19
Pengesahan Akta Notaris : 28 September 2021

Kegiatan verifikasi lapangan ini dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Tugas Nomor : 420/93/SD.2 /DISDIK/2022 tanggal 10 Juni 2022, Adapun hasil verifikasi lapangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis dan kelayakan permohonan izin pendirian sekolah SD Sains Tahfidz Yasinda dinyatakan telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan;
2. Hasil verifikasi factual menunjukkan bahwa permohonan Izin Operasional Sekolah yang diajukan oleh Yayasan Taman Pendidikan SD Sains Tahfidz Yasinda **telah layak** dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan;
3. Checklist Verifikasi Lapangan permohonan Izin Operasional Sekolah SD Sains Tahfidz Yasinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Verifikator Lapangan,

1. Gusjang, S.Pd., M.Si

2. Rokh Iswanto, S.Pd., M.Si



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91203111419920003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan ISLAM NAHDHATUD DARUSSALAM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120311141992 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Sepungkut, Desa/Kelurahan Tugu Jaya, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30657 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082280927900 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Sepungkut KM 123, Desa/Kelurahan Tugu Jaya, Kec. Lempuing, Kab. Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30657 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 Juli 2022

a.n. Bupati Ogan Komerling Ilir
Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Komerling Ilir,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Juli 2022



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmpptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmpptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD)
Nomor : 002/DPMPPTSP/IPS-SD/VII/2022

Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis dalam rangka penerbitan Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/394/SD.2/DISDIK/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) kepada:

SD SAINS TAHFIDZ YASINDA

Nomor Induk Berusaha : 9120311141992
Tahun Pendirian : 2019
Ketua Pengelola : Bibit Handoko, S.Pd
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Kab. OKI

Dengan ketentuan :

Persetujuan Pendirian Pendidikan Dasar (SD) Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dikeluarkan di Kayuagung
Pada tanggal 15 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Makruf. CM, S.IP., MM
NIP. 19650808 198503 1 002



ISO 9001
Registered

UKAS
QUALITY
MANAGEMENT

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91203111419920003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85121	Pendidikan Dasar/lbtidaiyah Swasta	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB, Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Dasar atau SD] Gubernur cq. Kepala DPMPSTSP Provinsi [untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB]. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.